

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

(Quddus, 2020) menyatakan dalam beberapa tahun terakhir, perspektif pengembangan yang mengacu pada *sustainability* (keberlanjutan) telah mengalami pergeseran posisi. Ini disebabkan oleh peningkatan prioritas global terhadap masalah lingkungan. Eksploitasi yang disebabkan oleh peningkatan populasi dan perubahan dalam gaya hidup konsumen telah memicu dampak pada lingkungan, seperti kerusakan, degradasi kualitas lingkungan, dan *global warming* (Diavano, 2022). Permasalahan lingkungan menimbulkan berbagai tantangan seperti penggundulan hutan, banjir, pencemaran air, dan wabah penyakit (Mahzumi et al., 2019). Berdasarkan survei dari Juli hingga Agustus 2023, yang dimuat dalam databoks, isu lingkungan yang paling menjadi perhatian dimuat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Isu Lingkungan

Kategori Data Isu Lingkungan	Nilai
Perubahan Iklim	27,4
Pencemaran Sampah Plastik	12,98
Polusi Udara	4,42
Banjir	3,37
Punshnys Keragaman Hayati	3,17
Kebakaran Huran dan Lahan	2,97
Pencemaran Air	2,4
Naiknya Permukaan Laut	1,54
Turunnya Permukaan Tanah	0,96
Longsor	0,48

Sumber: [databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id)

Berdasarkan data pada tabel di atas, *databooks* menunjukkan bahwa perubahan iklim memiliki nilai tertinggi, yaitu 27,4. (Greco et al., 2003) menyebutkan bahwa perubahan iklim merupakan salah satu fenomena lingkungan yang paling mengkhawatirkan saat ini. Hal ini disebabkan oleh dampaknya yang tidak hanya memengaruhi suhu bumi dan sistem biologis, tetapi juga berdampak pada kondisi sosial Masyarakat (Rafly et al., 2023). Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bahwa kejadian perubahan iklim secara langsung maupun tidak langsung ikut serta berkontribusi terhadap memburuknya perekonomian nasional. *Asian Development Bank* (ADB) memproyeksikan perubahan iklim di Indonesia dapat berdampak hingga 3.5% PDB Nasional pada tahun 2100. Hasil kajian revisi Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) mengungkapkan bahwa potensi kerugian ekonomi pada empat sektor prioritas, yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian, serta kesehatan, akibat perubahan iklim mencapai Rp102,36 triliun pada tahun 2020. Angka tersebut setara dengan 0,61% dari target PDB tahun 2020 dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp115,53 triliun pada tahun 2024.

Pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi sering kali diiringi dampak negatif dari proses pembangunan ekonomi tersebut. Hal ini mempertimbangkan bahwa isu-isu sosial dan lingkungan, yang selama ini belum sepenuhnya dimasukkan dalam perhitungan ekonomi, merupakan elemen penting yang perlu diperhatikan. Berbagai inisiatif global dari sejumlah lembaga keuangan internasional telah dirumuskan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan (Hayati et al., 2020). Salah satu aktor yang berupaya menjaga kelestarian

lingkungan adalah sektor perbankan, yang mengadopsi konsep perbankan ramah lingkungan (*green banking*). Perbankan hijau mengacu pada praktik perbankan yang peduli terhadap lingkungan dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu 3P: *profit* (aspek ekonomi), *planet* (aspek lingkungan), dan *people* (aspek sosial) (Sulistiyowati & Purba, 2024). Dalam sektor perbankan, dikenal istilah bank hijau atau *green banking*. Secara umum, *green banking* merujuk pada bank yang menjalankan operasionalnya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, bertanggung jawab terhadap kinerja lingkungan, serta mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan dalam kegiatan bisnisnya (D. Anggraini et al., 2020)

Bank syariah memiliki peran dalam mendukung pelestarian lingkungan, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan prinsip ini dalam sektor perbankan dikenal dengan konsep *Green Banking*, yang secara implisit diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/21/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/22/DPbS (S. Anggraini & Muhammad Iqbal, 2022). Dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan, berbagai strategi dapat diterapkan, salah satunya melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL). Implementasi TJSL memungkinkan perusahaan untuk membangun citra positif sebagai entitas yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan. Kegiatan ini umumnya diungkapkan dalam laporan keberlanjutan Perusahaan (Pratikto et al., 2022). Ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diperkuat melalui Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengenai Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas, secara tegas menyatakan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di sektor yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan TJSL. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan TJSL bukan hanya merupakan suatu dorongan etis atau moral, melainkan telah menjadi kewajiban hukum yang mengikat bagi perseroan terbatas sebagai badan usaha berbadan hukum. Sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan, perseroan terbatas diharuskan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam operasional perusahaannya. Kewajiban ini secara khusus diberlakukan terhadap perseroan yang aktivitas usahanya bergerak di bidang yang memiliki keterkaitan langsung dengan sumber daya alam, mengingat potensi dampak negatif yang tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat dari kegiatan usaha tersebut (Angga et al., 2023).

Dukungan terhadap pelaksanaan TJSL juga diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sektor jasa keuangan, melalui penerbitan Peraturan OJK (POJK) No. 51/POJK.03/2017. Regulasi ini mewajibkan perusahaan terbuka untuk menyusun serta melaporkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan setiap tahun. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan perusahaan yang terdaftar di bursa efek dapat menjalankan kegiatan usaha yang lebih bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan (Pratikto et al., 2022).

(Hilabi & Prabowo, 2019) etika lingkungan dalam Islam berlandaskan pada ketentuan hukum yang bersumber dari wahyu Allah dan ajaran Nabi Muhammad. Oleh karena itu, prinsip-prinsip etis dalam Islam tidak semata-mata didasarkan pada pendekatan rasional atau filosofis, melainkan merujuk pada otoritas transendental dari teks-teks suci. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, dinamika pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang turut memberikan kontribusi terhadap kerusakan lingkungan, menuntut perhatian terhadap aspek religius dan spiritual. Dengan demikian, penerapan etika lingkungan berbasis nilai-nilai Islam menjadi semakin penting sebagai pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam menghadapi persoalan lingkungan (Firdaus, 2022). Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama bagi umat Islam, berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman bagi mereka yang mempelajari serta mengamalkannya (Wang et al., 2022). Seperti yang tertera dalam Maqashid al-syariah merujuk pada tujuan utama syariah yang ditetapkan oleh Pemberi Hukum, yaitu Allah SWT, yang dirancang untuk mencapai lima tujuan utama syariah: menjaga agama, melindungi kehidupan, memelihara keluarga, menjaga integritas moral dan pemikiran manusia, serta melindungi harta benda (Khaliq et al., 2006).

## 1.2 Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini mengkaji regulasi yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dimensi sosial dari TJSL direalisasikan melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membangun hubungan yang konstruktif antara pelaku usaha dan para pemangku

kepentingan. Sementara itu, pada dimensi lingkungan, konsep *Green Banking* merupakan bentuk nyata dari pengintegrasian prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam praktik perbankan, dengan tujuan untuk menekan dampak negatif terhadap lingkungan. Implementasi *Green Banking* ini diperkuat melalui kerangka regulasi yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), salah satunya melalui Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017, yang mewajibkan institusi jasa keuangan untuk menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan setiap tahun.

Selain aspek sosial dan lingkungan, penelitian ini juga mengkaji aspek ekonomi dalam TJSL yang dikaitkan dengan perkembangan ekonomi saat ini serta dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan, khususnya di sektor perbankan. Implementasi TJSL yang efektif diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan, tidak hanya dalam meningkatkan reputasi, tetapi juga dalam memperkuat daya saing serta profitabilitasnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana regulasi TJSL dapat memberikan manfaat bagi perbankan syariah dalam meningkatkan kinerja keuangan, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta memenuhi tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

### **1.3 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu kunci dalam implementasi regulasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada sektor perbankan syariah. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana efektivitas regulasi

TJSL mampu mengintegrasikan dimensi sosial, lingkungan, dan ekonomi ke dalam praktik operasional perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kontribusi penerapan TJSL dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat hubungan antara lembaga perbankan dengan para pemangku kepentingan. Aspek lingkungan dari TJSL dianalisis secara lebih mendalam, khususnya terkait dengan implementasi konsep *Green Banking*, berbagai tantangan yang dihadapi, serta peluang yang dapat dioptimalkan dalam konteks perbankan syariah. Penelitian ini turut mengulas peran regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017, dalam mendukung penerapan TJSL. Di samping itu, penelitian ini juga mengeksplorasi dampak implementasi TJSL terhadap kinerja keuangan perbankan syariah, mencakup aspek daya saing dan profitabilitas. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis sejauh mana penerapan TJSL dapat memberikan nilai strategis bagi perbankan syariah dalam membangun reputasi, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta memenuhi tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

#### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini akan mengangkat beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Bagaimana pengaruh *Green Banking* terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI)?

3. Bagaimana *Green Banking* mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI)?
4. Bagaimana peran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Memediasi *Green Banking* terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI)?

### 1.5 Pembatasan Masalah

Penelitian ini terbatas pada analisis penerapan regulasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam perbankan syariah dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama, yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji hubungan antara *Green Banking*, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai variabel mediasi, serta Kinerja Keuangan dalam konteks perbankan syariah, khususnya pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Adapun batasan penelitian ini meliputi:

1. Aspek Lingkungan (*Green Banking*): Kajian ini hanya berfokus pada kebijakan serta implementasi *Green Banking* yang diterapkan oleh perbankan syariah di Indonesia, serta regulasi yang mendukungnya, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017. Faktor lingkungan lain di luar regulasi perbankan tidak termasuk dalam cakupan penelitian ini.
2. Aspek Sosial (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan - TJSL): Penelitian ini menelaah peran TJSL dalam perbankan syariah, khususnya sebagai variabel mediasi antara *Green Banking* dan kinerja keuangan. Pembahasan mengenai TJSL mencakup berbagai inisiatif sosial yang dilakukan perbankan dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan.

3. Aspek Ekonomi (Kinerja Keuangan): Analisis kinerja keuangan dalam penelitian ini hanya akan menggunakan indikator keuangan tertentu, seperti profitabilitas dan daya saing perbankan syariah. Kajian ini menitikberatkan pada dampak implementasi *Green Banking* dan TJSI terhadap kinerja keuangan, sementara faktor eksternal lainnya tidak menjadi fokus utama penelitian.
4. Ruang Lingkup Waktu dan Subjek Penelitian: Penelitian ini menggunakan data dari Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai objek kajian dengan periode penelitian 2021-2023 (pasca COVID-19), berdasarkan ketersediaan data sekunder dan laporan keberlanjutan yang relevan. Studi ini juga membedakan dirinya dari penelitian sebelumnya oleh Hayu Mas Wrespatiningsih dan Luh Putu Mahyuni, yang berjudul "*Praktik Green Banking Dalam Memediasi Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan*", yang mencakup periode 2018-2020 (sebelum dan saat COVID-19). Dengan pembatasan ini, penelitian diharapkan lebih terarah dalam menganalisis hubungan antara *Green Banking*, TJSI sebagai variabel mediasi, dan kinerja keuangan dalam sektor perbankan syariah di Indonesia.

## 1.6 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSI) pada perbankan syariah, dengan fokus pada tiga aspek utama, yaitu lingkungan (*Green Banking*), sosial (Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan/TJSL), dan ekonomi (Kinerja Keuangan). Secara lebih spesifik, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Pengaruh *Green Banking* terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana penerapan konsep *Green Banking* dalam perbankan syariah mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Penelitian ini akan menggali bagaimana kebijakan ramah lingkungan yang diterapkan oleh perbankan syariah, seperti pendanaan berbasis prinsip keberlanjutan dan investasi hijau, dapat mendorong keterlibatan bank dalam program TJSL yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.
2. Menganalisis Pengaruh Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI). Tujuan ini berfokus pada bagaimana penerapan TJSL oleh perbankan syariah dapat mempengaruhi profitabilitas, daya saing, dan keberlanjutan bisnis. Penelitian ini akan mengkaji apakah TJSL berkontribusi terhadap peningkatan citra bank, kepercayaan nasabah, loyalitas nasabah, dan nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi bank.
3. Menilai Pengaruh *Green Banking* terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak langsung dari kebijakan *Green Banking* terhadap kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI). Aspek yang dianalisis mencakup efisiensi operasional yang dihasilkan dari penerapan kebijakan ramah lingkungan, pengurangan risiko lingkungan

yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan bank, serta bagaimana investasi pada produk *green banking* mempengaruhi profitabilitas dan daya saing bank syariah dalam industri keuangan.

4. Menggali Peran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Memediasi Hubungan antara *Green Banking* dan Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI). Tujuan ini berfokus pada peran TJSL sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara *Green Banking* dan kinerja keuangan. Penelitian ini akan mengkaji apakah implementasi *Green Banking* yang efektif dapat meningkatkan kualitas program TJSL, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan bank. Dengan kata lain, penelitian ini akan melihat bagaimana TJSL dapat menjadi faktor penghubung yang memperkuat dampak positif *Green Banking* terhadap aspek ekonomi perbankan syariah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas regulasi TJSL dalam perbankan syariah, khususnya dalam konteks Bank Syariah Indonesia (BSI). Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi industri perbankan syariah dalam mengoptimalkan pelaksanaan *Green Banking* dan TJSL untuk meningkatkan kinerja keuangan serta mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia.

### **1.7 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

### 1.7.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan penerapan *Green Banking*, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dan kinerja keuangan. Secara teoritis, penelitian ini akan:

1. Memperkaya kajian akademik mengenai keterkaitan antara kebijakan perbankan berkelanjutan dengan dampaknya terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.
2. Memberikan perspektif baru terkait peran tjsl sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara *green banking* dan kinerja keuangan.
3. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang perbankan syariah, keuangan berkelanjutan, dan ekonomi berbasis keberlanjutan.

### 1.7.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam industri perbankan syariah, baik dari segi regulator, manajemen bank, maupun pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

1. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Perbankan Syariah Lainnya: Memberikan wawasan strategis mengenai efektivitas implementasi *Green Banking* dan TJSL dalam meningkatkan kinerja keuangan. Membantu perbankan syariah dalam merumuskan kebijakan perbankan berkelanjutan yang dapat meningkatkan daya saing dalam industri keuangan. Menyediakan

informasi terkait keuntungan investasi pada produk *Green Banking*, baik dari segi profitabilitas maupun citra Perusahaan.

2. Bagi Regulator (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Lingkungan Hidup): Menyediakan bukti empiris mengenai dampak kebijakan *Green Banking* dan TJSL terhadap stabilitas keuangan perbankan syariah. Menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi dalam penyusunan regulasi terkait keberlanjutan di sektor perbankan syariah.
3. Bagi Investor dan Nasabah Perbankan Syariah: Memberikan informasi mengenai pengaruh kebijakan keberlanjutan terhadap profitabilitas bank, yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Meningkatkan kesadaran nasabah terhadap pentingnya keberlanjutan dalam perbankan syariah serta manfaatnya bagi lingkungan dan perekonomian.

### 1.7.3 Manfaat Sosial

Selain manfaat teoritis dan praktis, penelitian ini juga memiliki manfaat sosial yang lebih luas, di antaranya:

1. Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program TJSL yang lebih terarah dan berkelanjutan, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi dan lingkungan.
2. Mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan mendorong perbankan syariah untuk lebih aktif dalam menerapkan kebijakan *Green Banking* yang ramah lingkungan.

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan konsep keberlanjutan dalam sektor keuangan, sehingga mendorong perilaku konsumsi dan investasi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.
4. Mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia, khususnya dalam aspek keuangan berkelanjutan, pengurangan emisi karbon, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antara akademisi, pelaku industri, dan masyarakat dalam mendukung penerapan *Green Banking* dan TJSL sebagai instrumen utama dalam membangun sistem perbankan syariah yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

### 1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, struktur penulisan disusun secara sistematis untuk memfasilitasi peneliti dalam merancang dan menyusun penelitian, dengan urutan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan alasan-alasan yang mendasari serta latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian. Latar belakang yang membahas bagaimana perubahan iklim dan degradasi lingkungan memberikan dampak serius, termasuk kerugian ekonomi yang besar. Konsep *green banking* dan prinsip maqashid syariah mendukung keberlanjutan dalam perbankan syariah untuk pelestarian lingkungan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memaparkan landasan teori yang mencakup konsep maqashid syariah yang kemudian dikaitkan dengan isu-isu lingkungan terkini, lalu tentang *Green Banking*, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Kinerja Keuangan yang menjadi dasar penyusunan penelitian ini, serta menyajikan kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan hipotesis.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan objek penelitian berupa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berperan sebagai mediator antara *Green Banking* dan Kinerja Keuangan. Selain itu, bab ini juga membahas rancangan penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

## BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Melakukan analisis terhadap data yang di running dalam SmartPLS 4 untuk beberapa uji tes dan menggunakan metode Intervening/Mediasi untuk melihat apakah ada pengaruh mediasi tersebut atau tidak. Serta melakukan pembahasan terhadap hipotesis yang sudah dibuat berdasarkan kerangka pemikiran.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Menyajikan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, disertakan rekomendasi yang bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi perbankan, serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan keterbatasan yang ada, yang menyebabkan penelitian ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penelitian serupa di masa

mendatang dapat dilakukan dengan menambahkan aspek yang belum dibahas serta melakukan modifikasi atau perubahan guna meningkatkan kualitas penelitian.

